

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siswa adalah salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Pencapaian prestasi belajar siswa menjadi ukuran keberhasilan tujuan pendidikan. Selain itu, pembentukan kepribadian siswa yang memiliki karakter juga turut menjadi sasaran sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, proses seleksi calon siswa dalam penerimaan siswa baru menjadi faktor penting dalam memberikan kemudahan pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah.¹

Selain itu, penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB juga merupakan titik awal yang memastikan lancarnya tugas yang diemban suatu sekolah. Kesalahan yang terjadi dalam penerimaan peserta didik baru bisa menjadi penentu berhasil tidaknya usahapendidikan pada sekolah tersebut. Pengelolaan penerimaan peserta didik baru menjadi suatu keharusan agar upaya sekolah memberikan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud.²

Penerimaan peserta didik baru juga merupakan salah satu program kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan peserta didik dalam lingkup manajemen peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari

¹ Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23

² Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 37

sekolah³. Perencanaan peserta didik memuat tentang strategi apa yang digunakan, kebijakan yang diambil, program seperti apa yang dilaksanakan, metode apa yang digunakan, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, berapa perhitungan biayanya serta menetapkan standar yang dianggap sebagai bentuk keberhasilan.

Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, berapa lama, berapa orang yang diperlukan dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan⁴. Oleh sebab itu perencanaan harus dilakukan dengan baik karena akan menjadi acuan sekolah dalam mencapai tujuan sesuai visi dan misi sekolah. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik terpenting yang diadakan oleh sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, karena dengan masuknya siswa baru pada sebuah sekolah akan membawa dampak positif bagi sekolah tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan dengan maksimal.

Oleh karena itu penting sekali direncanakan dengan matang bentuk pengelolaan yang tepat dalam rangka menerima siswa baru. Karena PPDB merupakan kegiatan awal sebelum dilakukan kegiatan belajar mengajar, maka PPDB perlu dikelola dengan baik oleh pihak sekolah. Pengelolaan PPDB harus dilakukan dengan standar yang tepat dan juga pertimbangan matang. Agar peserta didik yang diterima dapat meningkatkan mutu lulusan sekolah tersebut.

Pengelolaan penerimaan peserta didik baru ini diperlukan agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini bertujuan supaya proses penerimaannya dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, calon

³ Ali Imron, 2011, *Manajemen Pendidikan*, Erlangga, Jakarta, hlm 21

⁴ Syaiful Sagala, 2013, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Alfabeta, Bandung, hlm 66

peserta didik yang diterima adalah calon peserta didik yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya pengelolaan ini, panitia penerimaan peserta didik baru dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem zonasi semua “khususnya sekolah negeri” disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.⁵ Zonasi merupakan sebuah sistem yaitu sistem yang mengatur setiap penerimaan yang lebih mengarahkan pada domisili asal tempat tinggal yang disesuaikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Penerimaan Peserta Didik Baru yang di inisiasi atas pemikiran dari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sistem Zonasi yang mana setiap warga masyarakat Indonesia disetiap daerah yang anaknya ingin melanjutkan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus berdasarkan daerah domisili berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Kota Padang pada saat ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 tahun 2020 ini sangat menguntungkan bagi setiap anak yang

⁵ Pengertian Zonasi, diakses pada 26 April 2021 pukul 00.53 WIB, http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_BF0CF9C3-2C2B-4A54-9734-2CB8BB80470B_.pdf

lebih tua umurnya dibanding dengan rekan seangkatannya yang sama-sama masuk pendidikan sekolah.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di Kota Padang diterapkan berdasarkan domisili kecamatan tempat tinggal, dan mana sistem ini masih sangat menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kota Padang. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di kota Padang menimbulkan pro dan kontra juga antara sektor guru dan wali murid.

Sistem ini dianggap oleh para wali murid sangat merugikan anaknya yang bisa dikatakan mempunyai kemampuan bagus dalam segi akademik, dikarenakan ada beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Padang yang menjadi tempat favorit bagi setiap siswa dan siswi di kota Padang. Se dengan mekanisme Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Bagian Kedua Jalur Pendaftaran Pasal 8 Ayat (2) huruf c bahwasanya SMP negeri dilaksanakan menggunakan mekanisme :

1. Luar jaringan (*luring/offline*); dan
2. Dalam jaringan (*daring/online*).

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi di kota Padang juga menimbulkan banyak polemik, dikarenakan ada beberapa daerah ataupun kecamatan yang posisi letaknya jauh dari lokasi kelurahan tempat tinggalnya, terkadang ada sekolah yang letaknya lebih dekat dengan kecamatan tetangga. Sistem ini juga menimbulkan polemik pada sektor di beberapa kecamatan yang belum ada sekolahnya.

Menurut Pasal 10 Peraturan Wali Kota Nomor 42 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran PPDB SMP dalam jaringan (daring/online) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata rapor SD lebih tinggi.
- 2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota untuk jalur inklusif yang diterima secara (luring/offline).
- 3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- 4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- 5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah yang diterima secara (daring/online) dan (luring/offline).
- 6) Dalam hal jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

- 7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi dan jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Selaras dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pasal 11 yaitu :

A. Peserta didik SMP Negeri yang diterima melalui mekanisme luar jaringan (luring/offline) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 adalah peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui :

- a. Jalur siswa prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan atau kejuaraan olahraga nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, dan lomba penelitian ilmiah remaja dengan memperoleh paling rendah juara 1 (satu) perorangan tingkat Kota Padang, dan untuk prestasi MTQ paling rendah juara 3 tingkat Provinsi untuk siswa dari luar Daerah.
- b. Jalur siswa tahfiz Qur'an; atau
- c. Jalur siswa inklusif.

B. PPDB melalui mekanisme luar jaringan (luring/offline) sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online).

C. Peserta didik yang diterima melalui mekanisme luar jaringan (luring/offline) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online).

Masyarakat sebagai objek yang terkena dampak kebijakan tersebut menyatakan banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi diantaranya, belum terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam akses layanan pendidikan.⁶ Beberapa faktor utama ini sangat jelas menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat kota Padang umumnya disebabkan oleh umur sebagai pemicu faktor utamanya.

Semua orangtua sangat menginginkan anaknya masuk di sekolah negeri, diluar sekolah negeri yang gratis dan juga beberapa sekolah negeri dijadikan prioritas oleh orangtua karena biaya yang lebih murah dan mutu pendidikan yang juga dapat menunjang proses belajar mengajar si anak.

Implementasi setiap sekolah negeri dikota Padang seakan-akan pada saat sistem PPDB Zonasi ini diterapkan menjadi merata tanpa memandang akreditasi dari sekolah tersebut saat ini. Hal ini ditimbulkan karena Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi dikota Padang yang mana setiap siswa atau siswi di Kota Padang akan masuk disetiap sekolah yang tersedia berdasarkan domisili kecamtannya.

⁶ Pro dan Kontra PPDB Zonasi di Kota Padang, diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 22.08 WIB, <http://jce.pjj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/436>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERHADAP SISTEM ZONASI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap Sistem Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang?
3. Apa saja Upaya-upaya dari Pemerintah Kota Padang terhadap kendala pelaksanaan Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Sistem Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang sudah terealisasi dengan baik.

2. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi terkait kebijakan Aturan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya dari Pemerintah Kota Padang terhadap kendala, pelaksanaan zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang serta tanggapan sekolah, guru, wali murid, dan siswa terhadap Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2020 mengenai Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁸ *Ibid*, hlm. 16

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁰

c. Data Tersier

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹¹

⁹ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

¹⁰ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

¹¹ *Op cit*, hlm. 82

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.¹²

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

¹² Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

¹³ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248